



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Karman Bin Ipin**
: Eka Permana Bin Baca.
2. Tempat lahir : Sumedang ;
: Majalengka.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1982 ;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Cisalak Rt.001 Rw.001 Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
: Islam.
8. Pekerjaan : Tani.;
: Ojeg

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan.;**
: Eka Permana Bin Baca.
2. Tempat lahir : Sumedang ;
: Majalengka.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Maret 1983 ;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Sirnamulya Rt.003 Rw.004 Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
: Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;
: Ojeg

Para Terdakwa ditahan sejak:

1. Penyidik Polri tidak ditahan.;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-141/0.2.21.3/Euh.2/09/2018 tanggal 30 Januari 2019 sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor :H-22 dan H-23/Pen.Pid./2019/PN.Smd, tanggal 12 Februari 2019, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Surat Penetapan Nomor :K-22 dan K-23/Pen.Pid./2017/PN.Smd tanggal 20 Februari 2019 sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019.;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd., tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd., tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karman dan terdakwa DADAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal Pasal 12 huruf b, UU. RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. (Ketentuan Pidana) Pasal 82 ayat (1) UU. RI. No. 18 tahun 2013 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwa'an Primair dan dakwaan Subsidiair.
2. Membebaskan terhadap terdakwa Karman dan terdakwa DADAN sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiair.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Karman dan terdakwa DADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Menyuruh Melakukan Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Ketentuan pidana Pasal 78 ayat (5) UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** pada dakwaan lebih subsidiair.
4. Menjatuhkan terhadap terdakwa Karman dan terdakwa DADAN berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, serta membebankan kepada kedua terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar kedua terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 cm, bergagang kayu warna coklat.
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 8 (Delapan) potong kayu Sonokeling ukuran :

N	PANJANG	DIAMETER	VOLUME
O			
1.	120 cm	20	0,04 m3
2.	130 cm	20	0,04 m3
3.	140 cm	16	0,03 m3
4.	120 cm	20	0,04 m3
5.	95 cm	21	0,03 m3
6.	120 cm	19	0,04 m3
7.	100 cm	21	0,04 m3
8.	160 cm	20	0,06 m3
TOTAL			0,32 M3

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya (pledooi).;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I KARMAN BIN IPIN dan terdakwa II DADAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YUYU KAHYUDIN (berkas dan penuntutan secara terpisah), sekira pada **hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, **bertempat di Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa I KARMAN dan terdakwa II DADAN bersama-sama dengan saksi YUYU KAHYUDIN, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi YUYU KAHYUDIN (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah) sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO namun pada saat itu saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk dibayarkan kepada pemilik kayu tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN pada saat sebelum dari penawaran tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN yang kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut kepinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN dilokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib, saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukan Surat Kelengkapan kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN setelah dilakukan pengujian kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu **sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :**

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
- Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
- Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume
1.	120 Cm	20	0,04 cm
2.	130 Cm	20	0,04 cm
3.	140 Cm	16	0,03 cm
4.	120 Cm	20	0,04 cm
5.	95 Cm	21	0,03 cm
6.	120 Cm	19	0,04 cm
7.	100 Cm	21	0,04 cm
8.	160 Cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

Dan dari volume 0,32cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan harga jual dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan luran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN berdasarkan pendapat ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah melanggar ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan terdakwa I KARMAN dan terdakwa II DADAN bersama-sama dengan saksi YUYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d Jo. sebagaimana ketentuan pidana pasal 83 ayat (1) huruf a, UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa I KARMAN BIN IPIN dan terdakwa II DADAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YUYU KAHYUDIN (berkas dan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) sekira pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil hutan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I KARMAN BIN IPIN dan terdakwa II DADAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YUYU KAHYUDIN, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi YUYU KAHYUDIN (berkas dan penuntutan secara terpisah) sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO namun pada saat itu saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk dibayarkan kepada pemilik kayu tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN pada saat sebelum dari penawaran tersebut.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN yang kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakan DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut kepinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN dilokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukan Surat Kelengkapan kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barangbukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah dilakukan pengujian kayu oleh

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu **sebanyak 3 (tiga) pohon**

kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
- Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
- Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume
1.	120 Cm	20	0,04 cm
2.	130 Cm	20	0,04 cm
3.	140 Cm	16	0,03 cm
4.	120 Cm	20	0,04 cm
5.	95 Cm	21	0,03 cm
6.	120 Cm	19	0,04 cm
7.	100 Cm	21	0,04 cm
8.	160 Cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

- Dan dari volume 0,32cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan harga jual dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan luran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN berdasarkan pendapat ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah melanggar ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan **terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e Jo. sebagaimana ketentuan pidana pasal 83 ayat (1) huruf b, UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.**

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa I KARMAN BIN IPIN dan terdakwa II DADAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YUYU KAHYUDIN (berkas dan penuntutan secara terpisah), sekira pada **hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, **bertempat di Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I KARMAN BIN IPIN dan terdakwa II DADAN SETIAWAN

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi YUYU KAHYUDIN, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi YUYU KAHYUDIN (berkas dan penuntutan secara terpisah) sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO namun pada saat itu saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk dibayarkan kepada pemilik kayu tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN pada saat sebelum dari penawaran tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN yang kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN langsung mengangkut kayu

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN lokasi kayu tersebut.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukan Surat Kelengkapan kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah dilakukan pengujian kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu **sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :**

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
- Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
- Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume
1.	120 Cm	20	0,04 cm
2.	130 Cm	20	0,04 cm
3.	140 Cm	16	0,03 cm
4.	120 Cm	20	0,04 cm
5.	95 Cm	21	0,03 cm
6.	120 Cm	19	0,04 cm
7.	100 Cm	21	0,04 cm

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	160 Cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

Dan dari volume 0,32cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan harga jual dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN berdasarkan pendapat ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah melanggar ketentuan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan **terdakwa I KARMAN dan terdakwa II DADAN bersama dengan saksi YUYU (berkas dan penuntutan secara terpisah)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf h, Jo. sebagaimana ketentuan pidana pasal 78 ayat (5) UU. RI. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan /tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengarkan keterangannya didepan persidangan masing-masing :

1. Saksi RUDI KUSNADI Bin DANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota POLHUT KPH Sumedang.
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut berada pada area wilayah patroli saksi.
- Bahwa benar kejadian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib, berada di area lokasi petak 45 B hutan lindung bagian hutan cilutung barat RPH Kadu BKPH cadas ngampar KPH Sumedang, Dusun Karang anyar desa cipeundeuy kec. Jati nunggal kab. Sumedang.
- Bahwa benar pada saat saksi sedang melakukan patroli dengan petugas polhutan dan polter, saksi melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling, kemudian saksi menegur dan menanyakan surat kelengkapan kayu ternyata tidak memiliki izin dan mengakui bahwa terlapor yang bernama terdakwa Karman, saksi YUYU , saksi Encid Bin Warma dan terdakwa Dadan telah menebang kayu dilahan hutan lindung perhutani tanpa izin, setelah itu saksi mengamankan barang bukti dan mencatat identitas yang diduga pelaku serta melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kayu yang telah dipanen, diangkut dan ditebang dalam kawasan hutan sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.

Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.

Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8

(delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume	Nilai Kayu
1.	120 Cm	20	0,04 cmRp.	2.247.000,-
2.	130 Cm	20	0,04 cmRp.	2.247.000,-
3.	140 Cm	16	0,03 cmRp.	1.479.000,-
4.	120 Cm	20	0,04 cmRp.	2.247.000,-
5.	95 Cm	21	0,03 cmRp.	1.881.000,-
6.	120 Cm	19	0,04 cmRp.	1.479.000,-
7.	100 Cm	21	0,04 cmRp.	2.247.000,-
8.	160 Cm	20	0,06 cmRp.	2.247.000,-
TOTAL			0,32 cmRp.	16.074.000,-

- Bahwa benar kawasan hutan petak 45 B hutan lindung bagian cilutung barat RPH kadu BKPH Cadas ngampar KPH Sumedang yaitu tergolong dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa benar jenis kayu sonokeling tersebut termasuk dalam klasifikasi kayu rimba mewah.
- Bahwa saksi membenarkan, terdakwa menebang dan mengangkut kayu Sonokeling tersebut adalah dengan menggunakan gergaji manual biasa.
- Bahwa benar terdapat PAL Batas atau patok batas wilayah hutan lindung yang dipasang oleh Perhutani dan masyarakat sekitar lokasi sudah tahu PAL batas tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan, jarak antara lokasi penebangan dengan PAL Batas yang dipasang oleh Perhutani kurang lebih 200 meter.
- Bahwa benar kerugian materi'il oleh Perum Perhutani KPH Sumedang atas kejadian illegaloging tersebut Rp.16.074.000,-,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Para

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Saksi KURNIA Bin ISAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi sebagai anggota POLHUT KPH Sumedang, karena tempat kejadian tersebut penebangan kayu tersebut berada di wilayah Saksi dan Saksi RUDI KUSNADI sebagai pelapor dari Perum Perhutani KPH Sumedang.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas ngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.
- Bahwa benar ketika saksi sedang Patroli dengan petugas Polhutan dan Polter Saksi diantaranya Saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang mengangkut kayu sonokeling kemudian Saksi dan Saksi RUDI KUSNADI menegurnya dan menanyakan surat-surat kelengkapan kayu ternyata tidak memiliki izin dan mengakui bahwa terlapor yang bernama terdakwa KARMAN Bin IPIN, saksi YUYU Bin SUHYADI, dan terdakwa DADAN, telah menebang kayu dilahan hutan lindung Perhutani tanpa izin setelah itu saksi mengamankan barang bukti dan mencatat identitas diduga Pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar pelaku tindak pidana Illegaloging adalah terdakwa, terdakwa KARMAN Bin IPIN, dan terdakwa DADAN.
- Bahwa benar untuk kawasan hutan apakah Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang tergolong hutan lindung, dan kayu Sonokeling tersebut termasuk dalam klasifikasi kayu rimba mewah.
- Bahwa benar kayu yang telah dipanen, diangkut dan ditebang dalam kawasan hutan sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :
Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
Tinggi 100 cm keliling diamter 95 cm.
Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume	Nilai Kayu
1.	120 Cm	20	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
2.	130 Cm	20	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
3.	140 Cm	16	0,03 cm	Rp. 1.479.000,-
4.	120 Cm	20	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
5.	95 Cm	21	0,03 cm	Rp. 1.881.000,-
6.	120 Cm	19	0,04 cm	Rp. 1.479.000,-
7.	100 Cm	21	0,04 cm	Rp. 2.247.000,-
8.	160 Cm	20	0,06 cm	Rp. 2.247.000,-
TOTAL			0,32 cm	Rp.16.074.000,-
				-

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan, sekira pagi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 08.00 wib disekitar Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang saksi dengan saksi RUDI KUSNADI melaksanakan Patroli hutan rutin dengan Polhut dan Polter, dan pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wib, terletak dilokasi Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang Saksi dan Saksi.RUDI KUSNADI dan anggota Polhut dan Polter lainnya menemukan dan melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling kemudian Saksi dan Saksi RUDI KUSNADI menegurnya dan menanyakan surat-surat kelengkapan kayu ternyata tidak memiliki izin dan mengakui bahwa terlapor yang bernama terdakwa KARMAN Bin IPIN, saksi YUYU Bin SUHYADI dan terdakwa DADAN, telah menebang kayu dilahan hutan lindung Perhutani tanpa izin setelah itu Saksi mengamankan barang bukti dan mencatat identitas diduga Pelaku, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian sehubungan perkara illegallogging kayu jenis sonokeling sampai diperiksa sekarang ini sebagai saksi.
- Bahwa benar barang yang telah ditebang dipanen dan diangkut untuk dijual tanpa izin oleh para terdakwa tersebut yaitu 5 (lima) tunggak kayu sonokeling dan 13 potong kayu sonokeling ukuran 0,32 M3 (nol koma tiga puluh dua meter kubik).
- Bahwa benar kayu tersebut dipotong menggunakan gergaji manual.
- Bahwa benar kerugian materi'il yang diderita akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar terdapat PAL Batas atau patok batas wilayah hutan lindung yang dipasang oleh Perhutani dan masyarakat sekitar lokasi sudah tahu PAL batas tersebut.
- Bahwa jarak lokasi penebangan dengan PAL Batas yang dipasang oleh Perhutani adalah kurang lebih 200 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yuyun Kahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memungut memanen dan atau menebang kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Illegaloging) tersebut, dengan kehendak sendiri tidak disuruh oleh siapapun, yaitu memungut dan menebang 8 (delapan) potong kayu Sonokeling yang tidak saksi ketahui ukurannya, terdiri dari yang dipungut 7 (tujuh) potong kayu Sonokeling, dan 1 (satu) potong kayu sonokeling yang ditebang oleh saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi telah menebang dan memungut kayu Sonokeling tanpa ijin pejabat yang berwenang yaitu Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.
- Bahwa benar cara saksi menebang dan memungut kayu Sonokeling tersebut yaitu sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi meminta uang kepada pembeli / bandar kayu yang bernama saksi SUGIANTO untuk pembelian kayu meces / kayu africa dan Sonokeling Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kayu meces / kayu africanya tidak saksi penuhi karena sudah dibeli orang lain akhirnya saksi mengambil / memungut atau menebang kayu Sonokeling untuk diberikan kepada saksi SUGIANTO, kemudian Saksi memotong kayu sonokeling menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang dipungut oleh saksi sebulan dari kejadian tersebut dan kayu sonokeling yang ditebang masih menggunakan alat yang sama yaitu gergaji gorok atau gergaji manual jangka waktunya 2 (dua) minggu setelah kejadian tertangkap tangan oleh Polhutan yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 wib Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, sudah direncanakan terlebih dahulu oleh saksi sendiri, ketika itu saksi bersama teman saksi yang bernama terdakwa KARMAN Bin IPIN, dan terdakwa DADAN Bin JUJU mengangkut kayu tersebut, dan diberi upah masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), untuk saksi ENCID Bin WARMA tidak ikut mengangkut kayu tersebut hanya

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan rokok yang saksi pesan melalui handphone yaitu Rokok Djarum coklat seharga Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah), sehingga uang yang saksi pegang dari pembeli kayu / bandar kayu tersebut Rp.1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dari uang tersebut sudah saksi pakai untuk kebutuhan saksi Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisanya uang yang saksi minta dari pembeli tersebut Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) belum dipakai oleh saksi.

- Bahwa benar saksi melakukan menebang dan memungut kayu Sonokeling bersama-sama dengan terdakwa KARMAN Bin IPIN, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Cisalak Rt.01 Rw.01 Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang (085219848652), dan terdakwa DADAN SETIAWAN Bin JUJU lahir Sumedang 10 Maret 1983 pekerjaan wiraswasta alamat Dusun Sirnamulya Rt.03 Rw.04 Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Bahwa benar Saksi ENCID Bin WARMA tidak ikut mengangkut dan menebang kayu tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan dari kayu sonokeling tersebut Saksi ENCID Bin WARMA hanya mengantarkan rokok ke lokasi dan mengetahui bahwa kayu tersebut diambil dari lahan perhutani dan Saksi ENCID Bin WARMA sempat melarang Saksi bahwa jangan mengambil kayu dari lahan Perhutani tersebut.
- Bahwa benar alat yang digunakan Saksi untuk menebang dan memungut dan memotong kayu Sonokeling dari lahan hutan lidung tersebut adalah Gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 cm, bergagang kayu warna coklat.
- Bahwa benar peran masing-masing saksi adalah
 - Untuk saksi sendiri menebang 1 (satu) pohon kayu sonokeling dan 8 (pohon) saksi memungut kayu tersebut karena pohon tersebut sudah dalam keadaan tumbang, dan saksi menyuruh rekan saksi yang bernama terdakwa KARMAN Bin IPIN dan terdakwa DADAN SETIAWAN Bin JUJU untuk mengangkut kayu tersebut dan upahnya masing-masing diberi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - Peran dari terdakwa KARMAN Bin IPIN adalah mengangkut kayu tersebut dan diberi upah oleh saksi. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa KARMAN tahu bahwa kayu tersebut dari lahan perhutani dan diangkut tidak logis yaitu dilakukan malam hari orintasinya adalah Ilegaloging (pencurian kayu).

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran dari terdakwa DADAN SETIAWAN Bin JUJU mengangkut kayu tersebut dan diberi upah oleh saksi. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa DADAN SETIAWAN Bin JUJU tidak tahu bahwa kayu tersebut berasal dari lahan perhutani karena terdakwa DADAN SETIAWAN Bin JUJU bukan asli orang pribumi dan terdakwa DADAN SETIAWAN Bin JUJU menyadari diangkut tidak logis yaitu dilakukan pada malam hari orientasinya adalah Illegaloging (pencurian kayu).
- Bahwa benar pohon yang saksi pungut dan saksi tebang terdiri dari 3 (tiga) pohon dan saksi tidak tahu ukurannya diperkirakan Tinggi 140 cm Keliling diameter 70 cm.
- Bahwa benar Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang.
- Bahwa benar kayu Sonokeling tersebut yang diambil dari Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang akan dijual oleh Tsk untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar saksi akan menjual kepada Saksi SUGIANTO BIN SABAR ALIAS MAS GITO, umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta alamat Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dan ketika itu saksi belum sempat memberitahu saksi GITO tentang kayu dari lahan perhutani yang tergolong ilegal tersebut.
- Bahwa benar kubikasi kayu Sonokeling tersebut adalah diperkirakan 0,30 m3 (Nol koma tiga puluh meter kubik).
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah terdakwa KARMAN Bin IPIN, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Cisalak Rt.01 Rw.01 Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, Saksi ENCID Bin WARMA, umur 42 tahun pekerjaan Tani, Alamat Dusun Karanganyar Rt.02 Rw.06 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dan terdakwa DADAN SETIAWAN umur 31 tahun pekerjaan Tani alamat Dusun Karanganyar Rt.02 Rw.07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dan Pihak Polhut dan Polhuter tidak ada yang lainnya.
- Bahwa benar saksi memungut menebang dan mengangkut Kayu Sonokeling tanpa ijin oleh saksi dan teman saksi yaitu kurang lebih 3(tiga) tunggak pohon kayu sonokeling, terdiri dari 8 (delapan) potong kayu sonokeling kubikasi kira-kira 0,30 m3 (nol koma tiga puluh meter kubik).

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

SAKSI AHLI:

4. Saksi JAJANG WAHIDIN Bin MUKSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI Pengukur dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Dasar AHLI menjadi AHLI adalah Surat Perintah Tugas dari Administratur KPH Sumedang Nomor : 01 / VI / Kam / Smd / BRJB, tanggal 04 Juni 2018.
- Bahwa benar AHLI tidak kenal dengan saksi YUYU KAHYUDIN, terdakwa KARMAN dan Terdakwa DADAN SETIAWAN yang diduga sebagai orang yang melakukan tindak pidana Illegal Logging dan AHLI tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa benar sekarang ini ahli bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan ahli adalah sebagai Penguji Kayu, dan tugas serta tanggung jawab AHLI adalah menguji kayu yang berasal dari hutan Produksi baik itu hasil tebangan resmi perhutani maupun kayu yang hasil tangkapan / kayu keamanan.
- Bahwa benar ahli di tugaskan sebagai Penguji kayu pada kantor KPH Sumedang sejak tahun 2014, namun sebelumnya yaitu di KPH Tasikmalaya ahli juga sebagai penguji kayu selama hampir 2 tahun.
- Bahwa benar dasar ahli sebagai Penguji kayu adalah KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI No.Reg: 00600-07 / PKB-R / VIII / 2016 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, dan dalam Pengujian kayu tersebut saya berpedoman pada MATRIK PERSYARATAN MUTU KAYU BUNDAR DAN GERGAJIAN yang sudah berstandar SNI.
- Bahwa benar pengujian kayu adalah suatu kegiatan untuk menentukan jenis, mutu / kualitas volume dan ukuran panjang dan diameter kayu yang ada di TKP (tempat penitipan kayu) atau TPKH (tempat penitipan kayu hutan) sesuai wilayah kerja ahli.
- Bahwa benar kerugian Perhutani KPH Sumedang menurut AHLI sebagai Penguji kayu kerugian Perpotong Kayu Sonokeling sebanyak 8 potong tersebut yang nantinya akan dilelang 3 (tiga) Pohon Kayu Sonokeling ukuran tunggak yaitu menurut AHLI sebagai penguji Kayu hitungan 8 potong kayu sonokeling tersebut adalah :

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPANJANG	DIAMETER	VOLUME	NILAI KAYU
120 cm	20	0,04 m3	Rp. 165.000,-
130 cm	20	0,04 m3	Rp. 165.000,-
140 cm	16	0,03 m3	Rp. 63.000,-
120 cm	20	0,04 m3	Rp. 165.000,-
90 cm	21	0,03 m3	Rp. 123.000,-
120 cm	19	0,04 m3	Rp. 84.000,-
100 cm	21	0,04 m3	Rp. 165.000,-
160 cm	20	0,06 m3	Rp. 246.000,-
TOTAL		0,32 M3	Rp. 1.176.000,-

- Bahwa benar ahli yang telah menguji kayu jenis Sonokeling sebanyak 3 (Tiga) pohon berbentuk Log dan sudah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, sesuai standar SNI.
- Bahwa benar AHLI sebagai penguji tidak mengukur Pohon kayu AHLI hanya mengukur kayu yang sudah berbentuk potongan untuk dilelang.
- Bahwa benar berdasarkan Pengujian kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong berbentuk Log tersebut AHLI berpendapat / hasil pengujian :
 1. Potongan hampir keseluruhan berbentuk log, di lihat dari bekas potongannya menggunakan alat berupa Gergaji Manual dan alat tersebut biasa digunakan para pencuri kayu di hutan.
 2. Kayu setelah dilihat dan diuji termasuk dalam mutu / kualitas T (ke 3).
 3. Ukuran panjangnya beraneka ragam.
 4. Untuk Sortimen jenis Sonokeling sebanyak 2 (dua) batang A1 6 (enam) batang A2.
 5. Kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong tersebut termasuk dalam kategori Jenis Kayu rimba mewah.
 6. Untuk jumlah kubikasi dari jenis Sonokeling tersebut diatas sebanyak : 8 (Delapan) Potong Volume 0,32 m3 (nol koma tiga puluh dua meter kubik)
- Bahwa benar Kesimpulan AHLI atas barang bukti kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong tersebut berada di hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani dari Kawasan Perum

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani, dalam hal ini berdasarkan Laporan Kehilangan / LA dari KRPB Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang.

- Bahwa benar kayu Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong yang telah di sita di Polres Sumedang tersebut telah AHLI lakukan pengujian kayunya oleh saya di Polres Sumedang.
- Bahwa benar Kerugian dan dari hasil pengujian tersebut didapat kubikasi sebanyak 0,32 M3 (nol koma tiga puluh dua meter kubik) dengan nilai kerugian dari kayu tersebut adalah Sebesar Rp. 1.176.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan HJD (Harga jual dasar) Perum Perhutani tahun 2018, namun jika sudah di konsumen harga nya lebih tinggi.
- Bahwa benar dalam hal pengujian kayu AHLI mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan ada juga SIM (Surat Ijin Menguji) / Kartu Tenaga teknis Pengelolaan hutan Produksi Lestari.
- Bahwa benar dasar AHLI untuk menjadi acuan mengetahui dasar hukum kayu jenis Sonokeling sebanyak 8 (Delapan) potong tersebut adalah buku panduan Teknis mengenai kayu Sonokeling yang telah berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) tahun 2017 dan sampai sekarang masih berlaku belum direvisi.
- Bahwa benar Setiap pengukuran, pengeluaran atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan, dasar hukumnya adalah Undang – undang terbaru masalah Kehutanan yaitu UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Khususnya pasal – pasal yang berkaitan dengan penebangan dan peredaran hasil hutan) serta peraturan lainnya / atau UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kayu jenis Sonokeling yang syah bila telah dibeli melalui penjualan langsung atau lelang dan bukti lunas serta pengangkutannya menggunakan Daftar Kayu Bulat (DKB) disertai SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dan Kayu Olahan berupa DKO (Daftar kayu olahan) disertai dengan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), Dasar hukumnya adalah UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa benar surat – surat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menebang dan mengangkut hasil hutan kayu baik kayu dari hutan atau dari hutan milik masyarakat adalah : jika dari hutan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi : Dari Petak terbangun harus memiliki SPK (Surat Perintah Kerja), yang dikeluarkan oleh dinas terkait dan kemudian jika diangkut menggunakan DK 304/304b ke TPK / TPN untuk dilakukan Pengukuran dan pengujian, setelah itu kayu tersebut ditumpuk dan dibuatkan DK 308 (Daftar Kapling), DK 308 dikirimkan ke bagian Pemasaran Perhutani baru kayu tersebut bisa dibeli.

- Bahwa benar menurut hitungan menggunakan Tegakan Pohon dalam hal ini KPH sumedang adalah Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dan kerugian menurut AHLI sebagai penguji kayu karena yang diukur adalah potongan kayu bukan pohon kayu sesuai Harga Jual Dasar (HJD) Perum Perhutani adalah Rp. 1.176.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar Dasar Pengelompokan jenis Kayu Sonokeling Dasarnya adalah Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 163 / Kpts-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan di nomor IV. Kelompok jenis kayu Indah / Kelompok Indah Dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.;

5. Saksi DEDI DJUNAEDY Bin ENDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI Perencanaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar sekarang ini ahli bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan ahli adalah sebagai KSS (Kepala Subseksi) Perencanaan yang bertugas merencanakan kegiatan pengelolaan hutan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan mengolah data Potensi Sumber Daya Hutan (SDH).
- Bahwa benar Ahli di tugaskan sebagai KSS (Kepala Subseksi) perencanaan hutan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan dasar AHLI menjalankan pekerjaan AHLI hanya surat tugas saja dari Administratur KPH Sumedang, dan dasar AHLI dalam Perencanaan adalah buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan).
- Bahwa benar perencanaan hutan adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan sumber daya hutan dan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan perencanaan potensi Sumber Daya Hutan (SDH) di KPH Sumedang.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa benar maksud dan tujuannya adalah Perencanaan adalah untuk mengetahui antara rencana Pengelolaan sumber daya hutan dengan realisasi kegiatan sehingga tercapai keseimbangan dan kelestarian hutan dan waktu perencanaan adalah untuk 10 tahun kedepan.
- Bahwa benar perlakuan terhadap ekosistem termasuk didalamnya yaitu pohon atau tumbuhan yang hidup didalam kawasan hutan tersebut tidak dapat ditebang atau diganggu oleh siapapun baik oleh Perhutani sendiri selaku pihak Pengelola maupun oleh Pihak Lain.
- Bahwa benar dasar Kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan Dasar Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut sebagai hutan lindung : Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1927 disahkan tanggal 01 Oktober 1927. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195 / KPTS-II / 2003, Tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar Vegetasi Pohon yang ada didalam kawasan hutan lindung Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang adalah Mahoni, Sonokeling, Sonobrit, Johar dan Kesambi.
- Bahwa benar setiap kegiatan yang bermaksud untuk memanfaatkan Pengusahaan hasil hutan lindung maupun hutan produksi lainnya tanpa ijin jelas melanggar pidana UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU RI. No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.
- Bahwa benar dalam hal tahapan pelaksanaan penebangan dikawasan hutan perum perhutani berdasarkan aturan – aturan intern dari perum perhutani, dan jika kejadian seperti yang laporkan oleh perum perhutani sekarang ini adalah murni kasus pencurian kayu / Illegal logging.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut termasuk dalam Perencanaan pengelolaan hutan termasuk didalamnya melakukan pendataan dan mengolah data potensi Sumber Daya Hutan (SDH) termasuk dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.;
6. Saksi RINALDI INDRIANA FACHTUROZI Bin ZAENAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI Perencanaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar sekarang ini Ahli bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan Staf PPB (Perencanaan Pengembangan Bisnis), yang bertugas merencanakan dan memetakan kegiatan pengelolaan hutan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan mengolah data Potensi Sumber Daya Hutan (SDH).
 - Bahwa benar AHLI di tugaskan sebagai Staf PPB (Perencanaan Pengembangan Bisnis) Pemetaan hutan sejak awal tahun tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan dasar ahli menjalankan pekerjaan ahli hanya surat tugas saja dari Administrasi KPH Sumedang, dan dasar ahli dalam Perencanaan Pemetaan Hutan adalah buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan).
 - Bahwa benar Perencanaan Pemetaan hutan adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan sumber daya hutan dan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan perencanaan potensi Sumber Daya Hutan (SDH) di KPH Sumedang.
 - Bahwa benar Saat kejadian ahli kurang mengetahui secara persis, namun setelah kejadian baru ahli mengetahui dan memang kawasan hutan yang ditebang kayunya tersebut masuk dalam Kawasan hutan Lindung.
 - Bahwa benar hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
 - Bahwa benar Maksud dan tujuannya adalah Perencanaan Pemetaan adalah untuk mengetahui antara rencana Pengelolaan sumber daya hutan dengan realisasi kegiatan sehingga tercapai keseimbangan dan kelestarian hutan dan waktu perencanaan adalah untuk 10 tahun kedepan.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perlakuan terhadap ekosistem termasuk didalamnya yaitu pohon atau tumbuhan yang hidup didalam kawasan hutan tersebut tidak dapat ditebang atau diganggu oleh siapapun baik oleh Perhutani sendiri selaku pihak Pengelola maupun oleh Pihak Lain.
- Bahwa benar dasar Kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan Dasar Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut sebagai hutan lindung : Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1727 disahkan tanggal 01 Oktober 1927. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195 / KPTS-II / 2003, Tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar Vegetasi Pohon yang ada didalam kawasan hutan lindung Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang adalah Mahoni, Sonokeling, Sonobrit, Johar dan Kesambi.
- Bahwa benar setiap kegiatan yang bermaksud untuk memanfaatkan Pengusahaan hasil hutan lindung maupun hutan produksi lainnya tanpa ijin jelas melanggar pidana UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU RI. No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.
- Bahwa benar dalam hal tahapan pelaksanaan penebangan dikawasan hutan perum perhutani berdasarkan aturan – aturan intern dari perum perhutani, dan jika kejadian seperti yang laporkan oleh perum perhutani sekarang ini adalah murni kasus pencurian kayu / Ilegal logging.
- Bahwa benar hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang tersebut termasuk dalam Perencanaan pengelolaan hutan termasuk didalamnya melakukan pendataan dan mengolah data potensi Sumber Daya Hutan (SDH) termasuk dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan.
- Bahwa benar hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang tersebut termasuk dalam Perencanaan pemetaan hutan termasuk didalamnya melakukan pendataan dan mengolah data potensi Sumber Daya Hutan (SDH).

- Bahwa benar Tugas fungsi Perencanaan Pemetaan hutan adalah merencanakan penanaman sampai dengan penebangan dan memetakan kawasan hutan.
- Bahwa benar tepatnya titik kordinat tunggal kayu akan kami lampirkan di belakang BAP sehubungan ahli belum mengecek ke TKP dan mengukur koordinat dengan alat merk Garmin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.;

7. Saksi JAENUDIN Bin UMAR TAMIM WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa benar Pemanfaatan hutan oleh Perum Perhutani : Perum Perhutani menyusun rencana global dalam bentuk atau berupa rencana pengaturan kelestarian hutan (RPJH) untuk jangka waktu 10 tahun yang disahkan oleh Menteri LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) selanjutnya disusun rencana teknik tahunan untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan tahunan yang disebut RTT (Rencana Teknik Tahunan).
- Bahwa benar RTT meliputi : RTT Tebangan, RTT Tanaman, RTT Persemaian, RTT pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan lain-lain, yang merupakan bagian kegiatan pengelolaan hutan, disusun oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) ditilai oleh Perencanaan Wilayah Hutan dan di sahkan/disetujui oleh Divtisi Regional Regional, setelah mendapat pengesahan KPH menerbitkan surat perintah Kerja (SPK) kemudian dilaksanakan kegiatan ditingkat BKPH Pemanfaatan hutan oleh pihak lain : Dilaksanakan melalui :

1. Kerja sama Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk menunjang kesejahteraannya, dilaksanakan antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam kelompok masyarakat / Lembaga Masyarakat Desa Sekitar Hutan atau antara Perum

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan pihak yang berkepentingan / stakeholder.

Lembaga masyarakat / anggota lembaga masyarakat yang bekerjasama dengan Perum Perhutani khususnya pada kegiatan pemanfaatan atau produksi hasil hutan kayu tidak diperkenankan melakukan pemungutan atau penebangan sendiri, kegiatan penebangan dilaksanakan Perum Perhutani dengan menggunakan prosedur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan, Lembaga masyarakat / anggota lembaga masyarakat yang bekerja sama berperan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan seperti pembuatan tanaman pemeliharaan dan pengamanan selanjutnya diberikan bagi hasil sesuai perjanjian kerjasama.

2. Kerjasama perhutanan sosial melalui skema pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK) antara pengelola kawasan hutan dengan masyarakat sekitar hutan.
3. Ijin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS) dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan kepada kelompok masyarakat sekitar hutan, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan pada areal ijin dengan jangka waktu selama 35 tahun.

- Bahwa benar fungsi hutan lokasi kejadian tersebut Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Ctfutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang, Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan.

- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut :

1. Sistem PHBM dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), antara lain :
 - a. Permohonan kerjasama kepada pengelola.
 - b. Penelaahan permohonan, kelengkapan permohonan dan Pengkajian kelayakan kerjasama.
 - c. Permohonan persetujuan kepada Menteri.
 - d. Persetujuan dari Oirjen An. Menteri.
 - e. Verifikasi persyaratan calon mitra dan kelayakan kerjasama.
 - f. Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama.
 - g. Pelaporan kepada Menteri.
 - h. Pelaksanaan kegiatan kerjasama.
2. Ijin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
 - a. Permohonan kepada Ijin Menteri
 - b. Verifikasi oleh Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (LSM setempat, Penyuluh, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian atau Pemerintah Daerah yang dibentuk Gubernur).

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penerbitan Ijin oleh Menteri.

d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mengacu pada ijin.

- Bahwa benar dalam kasus posisi ini, ahli berpendapat para terdakwa tidak dibenarkan menurut undang-undang.
- Bahwa benar ada plang hati-hati rawan longsor dan untuk batas kawasan hutan lindung sudah ada patol (Pal batas) dan masyarakat sekitar sudah disosialisasi dan tahu bahwa Pal batas tersebut merupakan batas tanah warga dan hutan lindung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya Para Terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KARMAN Bin IPIN,

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kejadian telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Kawasan Hutan Perhutani Blok Sampora Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang
- Bahwa benar seseorang yang telah menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tersebut adalah saksi YUYU KAHYUDIN, kemudian yang memanen atau memungut atau mengangkut kayu tersebut yaitu terdakwa DADAN SETIAWAN, bersama dengan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi YUYU KAHYUDIN dan terdakwa DADAN karena merupakan teman terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan ke dua orang tersebut.
- Bahwa benar kayu yang telah di tebang oleh saksi YUYU KAHYUDIN dan di angkut oleh terdakwa dan terdakwa DADAN tersebut yaitu kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang dengan masing – masing per - batang berukuran sekira diameter 70 cm dan panjang 140 cm atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 0,30 meter kubik.
- Bahwa benar cara saksi YUYU KAHYUDIN menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut, namun di duga saksi

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYU KAHYUDIN memotongnya menggunakan gergaji dengan ukuran sekira 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu.

- Bahwa benar setelah saksi YUYU KAHYUDIN menebang kayu tersebut oleh terdakwa dan terdakwa DADAN yang kemudian di angkut ke pinggir jalan raya di dekat saung / tempat berteduhnya pencari getah (kupeul) di daerah Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan Jatinaunggal Kabupaten Sumedang dengan cara memikul potongan – potongan kayu tersebut yang mana masing – masing orang membawa 1 (satu) potong kayu.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil mengangkut kayu yang sebelumnya ditebang oleh saksi YUYU KAHYUDIN tersebut adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi YUYU KAHYUDIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa tidak mengetahui apakah ketika saksi YUYU KAHYUDIN menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu terhadap pihak perhutani atau tidak dan sepengetahuan Terdakwa penebangan kayu senokeling tersebut diduga tidak memiliki ijin dikarenakan saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa dan terdakwa DADAN untuk mengangkutnya pada malam hari dan potongan kayu senokeling tersebut dikumpulkan di kupeul.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dikemanakan oleh saksi YUYU KAHYUDIN kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut karena setelah terdakwa angkut ke pinggir jalan dan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa pun langsung pulang bersama dengan terdakwa DADAN.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa alat yang digunakan oleh saksi YUYU KAHYUDIN ketika menebang kayu di kawasan hutan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna coklat saja.
- Bahwa sekira pada hari Senin, 07 Mei 2018 pukul 12.00 Wib pada saat itu setelah terdakwa selesai beraktifitas mengarit rumput diperjalanan desa Sukamanah, terdakwa bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN, dan kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa untuk membantu saksi YUYU KAHYUDIN mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung, setelah Terdakwa sepakat, maka kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 19.00 Wib, terdakwa berangkat ke kawasan hutan lindung dan bertemu di lokasi dengan saksi YUYU dan terdakwa DADAN, dan terdakwa tidak mengetahui

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana terdakwa DADAN bisa berada di lokasi juga bersama dengan terdakwa, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan terdakwa DADAN pun langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak ditanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat pos kupeul, setelah seluruh kayu diangkut terdakwa dan terdakwa DADAN pun mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi YUYU dan setelah itu terdakwa dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU di lokasi kayu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Terdakwa II DADAN SETIAWAN Bin JUJU:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya seseorang yang telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di Kawasan Hutan Perhutani Blok Sampora Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.
- Bahwa benar seseorang yang telah menebang pohon di dalam kawan hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tersebut saksi YUYU KAHYUDIN, kemudian yang memanen atau memungut atau mengangkut kayu tersebut yaitu terdakwa KARMAN, dan bersama dengan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Kayu yang telah di tebang oleh saksi YUYU KAHYUDIN dan diangkut oleh terdakwa dan terdakwa KARMAN tersebut yaitu kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang.
- Bahwa benar cara saksi YUYU KAHYUDIN memotongnya atau menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tersebut menggunakan gergaji golok.
- Bahwa benar setelah saksi YUYU KAHYUDIN menebang kayu tersebut oleh terdakwa dan terdakwa KARMAN kemudian diangkut ke pinggir jalan raya.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil mengangkut kayu yang sebelumnya ditebang oleh saksi YUYU KAHYUDIN yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika saksi YUYU KAHYUDIN menebang kayu jenis senokeling sebanyak 8 (delapan) batang tidak izin terlebih dahulu terhadap pihak perhutani oleh karena itu hasil penebangan pohon tersebut di kumpulkan di kupeul.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa mengangkut hasil penebangan yang dilakukan saksi YUYU ke pinggir jalan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh saksi YUYU KAHYUDIN ketika menebang kayu di kawasan hutan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah gergaji golok warna coklat.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor:133/Pen.Pid/2018/Pn.Smd tanggal 28 Mei 2018, berupa ;

- 1 (satu) buah gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 Cm bergagang kayu warna coklat.
- 8 (delapan) potong kayu sonokeling dengan ukuran panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 130 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 140 cm diameter 16 volume 0,03m³ panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 95 cm diameter 21 volume 0,03 m³ panjang 120cm diameter 19, volume 0,04 m³, panjang 100cm diameter 21 Volume 0,04 m³ Panjang 160 cm diameter 20 Volume 0,06 m³ total 0,32 m³ dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampat KPH Sumedang di Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kecamatan jatininggal Kab sumedang Terdakwa I. Karman Bin Ipin dan Terdakwa II. Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sah dan izin yang berwenang berdasarkan perintah dari saksi Yuyu Kahyudin.
- Bahwa Berawal saksi YUYU KAHYUDIN (berkas dan penuntutan secara terpisah) sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO namun pada saat itu

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk dibayarkan kepada pemilik kayu tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN pada saat sebelum dari penawaran tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN yang kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN dilokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah dilakukan pengujian kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu **sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggak :**

- Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
- Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
- Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.

Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

No	Panjang	Diameter	Volume
1.	120 Cm	20	0,04 cm
2.	130 Cm	20	0,04 cm
3.	140 Cm	16	0,03 cm
4.	120 Cm	20	0,04 cm
5.	95 Cm	21	0,03 cm
6.	120 Cm	19	0,04 cm
7.	100 Cm	21	0,04 cm
8.	160 Cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

Dan dari volume 0,32cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan harga jual dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan luran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadas Ngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN berdasarkan pendapat ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah melanggar ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistem dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Lebih Subsidiar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan primair melanggar Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. Unsur Orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Karman Bin Ipin dan Terdakwa II Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Orang Perseorangan* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO dan pada saat itu saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk sekaligus dibayarkan kepada saksi SUGIARTO tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN, selain itu juga saksi YUYU KAHYUDIN mengambil kayu jenis sonokeling yang telah tumbang.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat di lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Unsur Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”*** tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahya hasil hutan.;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.Unsur “Orang Perorangan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-1 telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur ke-1 (satu) ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-1 dakwaan Subsidaire dan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. Unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahya hasil hutan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatininggal

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO dan pada saat itu saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk sekaligus dibayarkan kepada saksi SUGIARTO tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN, selain itu juga saksi YUYU KAHYUDIN mengambil kayu jenis sonokeling yang telah tumbang.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN dilokasi kayu tersebut.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat dilokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahya hasil hutan"*** tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam dakwaan subsidair ini tidak terbukti maka menurut Majelis Hakim unsur selebihnya dalam dakwaan subsidair ini tidak perlu dijelaskan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahya hasil hutan.;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur “Setiap orang dilarang ”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa yang bernama **Terdakwa I Karman Bin Ipin dan Terdakwa II Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan** lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Para terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in persona* sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *orang* perseorangan hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang dilarang” dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. Unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahya hasil hutan”.

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO dan pada saat itu saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk sekaligus dibayarkan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUGIARTO tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN, selain itu juga saksi YUYU KAHYUDIN mengambil kayu jenis sonokeling yang telah tumbang.

- Bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian saksi YUYU KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat di lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN, telah dilakukan pengujian kayu oleh ahli JAJANG WAHIDIN selaku penguji kayu pada kantor KPH Sumedang dengan hasil pengujian dari kayu sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jenis sonokeling dengan ukuran tunggal :
 - Tinggi 110 cm keliling diameter 95 cm.
 - Tinggi 15 cm keliling diameter 87 cm.
 - Tinggi 100 cm keliling diameter 95 cm.
 - Ukuran kayu jenis sonokeling yang telah dipotong menjadi 8 (delapan) potong, dengan ukuran :

N o	Panjang	Diameter	Volume
1	120 cm	20	0,04 cm
2	130 cm	20	0,04 cm
3	140 cm	16	0,03 cm
4	120 cm	20	0,04 cm
5	95 cm	21	0,03 cm
6	120 cm	19	0,04 cm
7	100 cm	21	0,04 cm
8	160 cm	20	0,06 cm
TOTAL			0,32 cm

Dan dari volume 0,32 cm apabila dihitung dengan menggunakan tegakkan pohon sesuai dengan Harga Jual Dasar Perum Perhutani sebesar kurang lebih Rp.16.074.000,- (Enam belas juta tujuh puluh

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163 / Ktsp - II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelempokkan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan pada No. IV Keleompok jenis kayu indah / kelompok indah dua.

- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN, berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli DEDI JUNAEDI selaku Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung dengan vegetasi pohon jenis mahoni, sonokeling, sonobrit, johar, dan kesambi.
- Bahwa dari barang bukti berupa kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN yang ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar Kawasan Hutan Petak 45 B hutan lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipendeuy Kec Jatinunggal Kab Sumedang serta yang diangkut oleh terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN, berdasarkan keterangan ahli JAENUDIN selaku bidang perijinan pengelolaan hutan pada kantor Perhutani KPH Sumedang yang menyatakan bahwa tidak memiliki ijin karena fungsi hutan lokasi tersebut adalah hutan lindung dimana pada fungsi tersebut tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sehingga kayu jenis sonokeling yang diperoleh saksi YUYU KAHYUDIN dari area Petak 45 B hutan lindung dengan cara kayu ditebang dengan menggunakan gergaji

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorok atau gergaji manual yang kemudian diangkut oleh terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN telah melanggar ketentuan ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur "**Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahya hasil hutan**" telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa berawal saat saksi YUYU KAHYUDIN sekira Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 jam 14.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menemui saksi SUGIANTO di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Dusun Karang Anyar Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dengan maksud saksi YUYU KAHYUDIN untuk menawarkan kayu kepada saksi SUGIANTO dan pada saat itu saksi YUYU KAHYUDIN menawarkan ada kayu jenis sonokeling, dan saksi YUYU KAHYUDIN sekaligus meminta uang untuk sekaligus dibayarkan kepada saksi SUGIARTO tersebut dan untuk operasional, sehingga saksi SUGIANTO sepakat dan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi SUGIANTO meminta kepada saksi YUYU KAHYUDIN untuk jenis kayu yaitu kayu meces / kayu africa, setelah itu saksi YUYU KAHYUDIN tidak dapat memenuhi permintaan saksi SUGIANTO dikarenakan untuk jenis kayu yang di pesan oleh saksi SUGIANTO sudah dibeli orang lain, kemudian saksi YUYU KAHYUDIN memotong kayu jenis sonokeling dengan menggunakan gergaji gorok atau gergaji manual yang diperoleh dari lokasi Kawasan Hutan Petak 45 B Hutan Lindung Bagian Hutan Cilutung Barat RPH Kadu BKPH Cadasngampar KPH Sumedang Dusun Karanganyar Desa Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh saksi YUYU KAHYUDIN, selain itu juga saksi YUYU Kahyudin mengambil kayu jenis sonokeling yang telah tumbang.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN menghubungi terdakwa DADAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta bantuan mengangkut kayu dan terdakwa DADAN pun menyepakatinya, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi YUYU KAHYUDIN bertemu dengan terdakwa KARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian saksi YUYU

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHYUDIN meminta kepada terdakwa KARMAN untuk membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan lindung.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARMAN berangkat menuju lokasi yang sudah disepakati, kemudian pada saat itu bertemu dengan saksi YUYU KAHYUDIN bersama terdakwa DADAN, setelah itu terdakwa KARMAN bersama-sama dengan terdakwa DADAN langsung mengangkut kayu yang sudah terpotong dan tergeletak di tanah dan kemudian diangkut ke pinggir jalan dekat Pos Kupeul, setelah seluruh kayu yang diangkut tersebut terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN mendapat upah dari hasil pengangkutan kayu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN pulang meninggalkan saksi YUYU KAHYUDIN di lokasi kayu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi RUDI KUSNADI selaku petugas Polhutan yang sedang mengadakan patroli sekira pukul 20.00 wib saksi RUDI KUSNADI melihat di lokasi tersebut ada yang sedang memanen dan mengangkut kayu jenis sonokeling yang kemudian saksi RUDI KUSNADI menegur dan menanyakan kepada saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN perihal Surat Kelengkapan kayu yang ternyata kayu yang diangkut oleh saksi YUYU KAHYUDIN bersama-sama dengan terdakwa KARMAN dan terdakwa DADAN tidak bisa menunjukkan Surat Kelengkapan Kayu yang dimaksud serta tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian saksi RUDI KUSNADI mengamankan barang bukti serta mencatat identitas dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, maka Majelis Hakim

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Subsidairitas telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap terdakwa dikenakan pidana denda.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Para Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Para Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 Cm bergagang kayu warna coklat.
- 8 (delapan) potong kayu sonokeling dengan ukuran panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 130 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 140 cm diameter 16 volume 0,03m³ panjang 120 cm diameter 20 volume 0,04m³ panjang 95 cm diameter 21 volume 0,03 m³ panjang 120cm diameter 19, volume 0,04 m³, panjang 100cm diameter 21 Volume 0,04 m³ Panjang 160 cm diameter 20 Volume 0,06 m³ total 0,32 m³

Akan ditentukan dalam putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem hutan.;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Ketentuan pidana pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa : ***I. Karman Bin Ipin dan II. Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa : ***I. Karman Bin Ipin dan II. Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan*** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Para Terdakwa : ***I. Karman Bin Ipin dan II. Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire.
4. Membebaskan Para Terdakwa : ***I. Karman Bin Ipin dan II. Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan*** dari dakwaan Subsidaire.
5. Menyatakan Para Terdakwa : ***I. Karman Bin Ipin dan II. Dadan Setiawan Bin Juju Setiawan*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang Menyuruh melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”***.;
6. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gergaji gorok atau gergaji manual panjang kira-kira 40 cm, bergagang kayu warna coklat.
 - 8 (Delapan) potong kayu Sonokeling ukuran :

N O	PANJANG	DIAMETER	VOLUME
1.	120 cm	20	0,04 m3
2.	130 cm	20	0,04 m3
3.	140 cm	16	0,03 m3
4.	120 cm	20	0,04 m3
5.	95 cm	21	0,03 m3
6.	120 cm	19	0,04 m3
7.	100 cm	21	0,04 m3
8.	160 cm	20	0,06 m3
TOTAL			0,32 M3

Dirampas untuk negara.;

10. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh SUDIRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARRI DJAMI, SH., MH., dan NOEMA DIA ANGGRAINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENTIS SUTISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh ZAINAL MUTAQIM, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Para Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ARRI DJAMI SH., MH.

SUDIRA, SH., MH.

2. NOEMA DIAANGGRAINI, SH.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd



Panitera Pengganti

ENTIS SUTISNA, SH

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)